

**PERAN MALAYSIA DALAM MENYELESAIKAN MASALAH
PENGUNGSY ROHINGYA DI MALAYSIA
SKRIPSI**



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

DEBY REZKIA

18323113

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

**PERAN MALAYSIA DALAM MENYELESAIKAN MASALAH
PENGUNGS ROHINGYA DI MALAYSIA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan

Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh Derajat Sarjana S1

Hubungan Internasional



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh :

DEBY REZKIA

18323113

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**Peran Malaysia dalam Menyelesaikan Masalah Pengungsi Rohingya di
Malaysia**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional


Pada Tanggal

16 Maret 2023

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia


Ketua Program Studi


Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

Tanda Tangan


1. Hadza Min Fadhli Robby, S.IP.,M.Sc.



2. Mohamad Rezky Utama, S.IP., M.Si.



3. Hasbi Aswar, S.IP.,M.A., Ph.D



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa proposal tugas akhir ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 16 Maret 2023

A 1000 Rupiah Indonesian postage stamp is shown, featuring the Garuda Pancasila emblem and the text 'SEULUH RIBU RUPIAH', '1000', 'TGL. 29 MAREK 2011', and '27C5FAKX329917109'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp. Below the stamp, a horizontal line is drawn, and the name 'Deby Rezkia' is written in a cursive font below the line.

Deby Rezkia

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL, GRAFIK, GAMBAR, DAN FIGUR	vii
DAFTAR SINGKATAN	viii
ABSTRAK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Rumusan Masalah.....	5
I.3 Tujuan Penelitian	5
I.4 Cakupan penelitian	6
I.5 Tinjauan Pustaka.....	6
I.6 Kerangka Konseptual.....	10
I.7 Argumen Sementara	15
I.8 Metode Penelitian	16
I.8.1 Jenis Penelitian	16
I.8.2 Subjek dan Objek Penelitian	16
I.8.3 Metode Pengumpulan Data	17
I.8.4 Proses Penelitian.....	17
I.9 Sistematika Pembahasan	18
BAB II	19
ISU KRISIS KEMANUSIAAN ROHINGYA.....	19
2.1 Komplikasi Permasalahan Rohingya di Myanmar	19

2.2 Faktor dan Kondisi Masalah Terkait Kedatangan Pengungsi Rohingya ke Malaysia	23
BAB III.....	31
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN PERAN MALAYSIA DALAM MENANGANI EKSISTENSI KRISIS KEMANUSIAAN TERHADAP ROHINGYA.....	31
3.1 Kebijakan Malaysia terhadap Pengungsi Rohingya	32
3.2 Analisis Kebijakan Malaysia ditinjau dari Perspektif B.Charles Keely.....	37
3.2.1 Reemphasizing Repatriation	39
3.2.2 Protection	43
BAB IV	50
PENUTUP	50
4.1 Kesimpulan.....	50
4.2 Rekomendasi	53
DAFTAR PUSTAKA.....	54

DAFTAR TABEL, GRAFIK, GAMBAR, DAN FIGUR

Tabel

Tabel 1. Komposisi Pengungsi dan Pencari Suaka di Malaysia secara umum...26

Gambar

Gambar 1. Rute Pengungsi Rohingya di Bangladesh menuju Malaysia.....28

Gambar 2. Pengungsi di Rohingya.....30

Gambar 3. *Original UNHCR ID Card*.....42

Gambar 4. Salah satu kartu UNHCR Pengungsi Muslim Rohingya.....43

DAFTAR SINGKATAN

AICHR	: <i>ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights</i>
ASEAN	: <i>Association of Southeast Asian Nations</i>
BCL	: <i>Burma Citizenship Law</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi
LBB	: Liga Bangsa-Bangsa
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MCO	: <i>Movement Control Order</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PNA	: <i>Preliminary Needs Assessment</i>
SDG	: <i>Sustainable Development Goals</i>
SPDC	: <i>The State Peace and Development Council</i>
SUARAM	: Suara Rakyat Malaysia
UNHCR	: <i>United Nations High Commissioner for Refugees</i>
OKI	: Organisasi Kerja Sama Islam
WHO	: <i>World Health Organization</i>

ABSTRAK

Rohingya adalah salah satu etnis minoritas Muslim di Myanmar yang mendiami wilayah Rakhine. Etnis Rohingya dianggap sebagai imigran gelap yang berasal dari Bangladesh. Dengan alasan itu, masyarakat mayoritas serta penduduk Rakhine yang didukung pemerintah junta militer memusuhi dan memerangi Rohingya dengan berbagai cara. ditambah lagi, pada tahun 1982 pemerintah Myanmar menerbitkan Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar (Burma Citizenship Law 1982) yang isinya tidak mengakui Rohingya sebagai salah satu dari 135 kelompok etnis yang diakui secara hukum Myanmar hingga saat ini. Lahirnya Burma Citizenship Law 1982, menjadi alasan pembenar pemerintah dan junta militer melakukan serangkaian operasi yang tidak manusiawi dan melakukan kekerasan untuk mengusir Rohingya dari tanah Myanmar. Tragedi kemanusiaan yang terjadi pada Rohingya, menyebabkan masyarakat Rohingya mengungsi untuk menyelamatkan diri ke negara lain. Malaysia adalah salah satu negara tujuan favorit Rohingya untuk menjadi pengungsi ataupun menjadi pencari suaka. Sehingga, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis peran Malaysia dalam menangani eksistensi krisis kemanusiaan etnis Rohingya. Hal ini dikarenakan, konflik etnis Rohingya telah berdampak buruk terhadap stabilitas keamanan nasional khususnya Asia Tenggara.

Kata kunci : Rohingya, *Burma Citizenship Law 1982, Myanmar*

ABSTRACT

Rohingya is one of the Muslim ethnic minorities in Myanmar who inhabit the Rakhine region. The Rohingya are considered illegal immigrants from Bangladesh. For this reason, the majority community and the Rakhine population, supported by the military junta government, are hostile to and fighting against the Rohingya in various ways. Plus, in 1982 the Myanmar government issued the Myanmar Citizenship Law (Burma Citizenship Law 1982), which did not recognize the Rohingya as one of the 135 legally recognized ethnic groups in Myanmar to date. The birth of the 1982 Burma Citizenship Law became the justification for the government and the military junta to carry out a series of inhumane and violent operations to expel the Rohingya from Myanmar's land. The humanitarian tragedy that happened to the Rohingya, caused the Rohingya people to flee to save themselves in other countries. Malaysia is one of the favorite destination countries for Rohingya to become refugees or asylum seekers. Thus, this research was conducted to analyze Malaysia's role in dealing with the existence of humanitarian crises for the Rohingya ethnic group. This is because the Rohingya ethnic conflict has hurt national security stability, especially in Southeast Asia.

Keywords : Rohingya, *Burmese Citizenship Law 1982, Myanmar*

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Isu Hak Asasi Manusia yang terjadi pada abad 21 ini masih menjadi wacana sensitif yang menjadi tantangan besar di dunia global saat ini. Meluasnya kekerasan dan sikap apatis suatu negara membuat isu krisis kemanusiaan hangat untuk diperbincangkan di tengah era demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satunya adalah kawasan Asia Tenggara yang memiliki tingginya kasus pelanggaran HAM. Hal ini disebabkan kurangnya organisasi *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) sebagai organisasi regional di kawasan Asia Tenggara untuk memfokuskan diri terhadap perlindungan HAM di dalam negara dan masyarakatnya.

Sementara itu, negara-negara kawasan Asia Tenggara merupakan bagian dari anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sehingga mewajibkan untuk melindungi dan menegakkan HAM. Khususnya salah satu kasus Rohingya di Myanmar yang telah menyita banyak perhatian negara-negara luar, termasuk negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara.

Rohingya adalah salah satu etnis minoritas di Myanmar yang tidak dianggap sebagai bagian dari bangsa Myanmar sehingga tidak diberikan kewarganegaraannya oleh pemerintah Myanmar. Hal ini dikarenakan Presiden Myanmar Thein Sein mengatakan bahwa Rohingya merupakan imigran gelap dari Bangladesh yang dikenal dengan suku Bengali. Meskipun kenyataannya, Rohingya telah lama hidup dan menetap di Arakan bersamaan dengan perkembangan Islam yang dibawa oleh pedagang Arab sejak abad 8 Masehi (Aryanto, 2017).

Rohingya ini sendiri merupakan etnis yang mendiami wilayah Arakan yang berada persis di Barat Myanmar dan berbatasan langsung dengan Bangladesh. Banyaknya bentuk aksi diskriminasi yang dialami kaum etnis Rohingya membuat kasus Rohingya telah menjadi isu global sehingga harus mendapatkan perhatian khusus.

Diskriminasi yang dialami etnis Rohingya semakin memburuk sejak dikeluarkan “*Burma Citizenship Law (BCL) 1982*” atau Undang-Undang kewarganegaraan Burma tahun 1982 yang membuat pemerintah Myanmar semakin memerangi Rohingya. Dalam Undang-Undang tersebut tidak mengakui Rohingya sebagai salah satu dari 135 etnis yang diakui secara hukum di Myanmar hingga saat ini. Akibatnya, sejak tahun 1982 Rohingya secara resmi tidak lagi memiliki kewarganegaraan (*stateless*) (Aryanto, 2017).

Seiring dengan perkembangan waktu yang panjang, Myanmar dikuasai oleh junta militer yang menjadikan etnis Rohingya sebagai sasaran empuk dari berbagai bentuk kejahatan dan kekerasan yang melanggar HAM. Lahirnya *Burma Citizenship Law 1982* menjadi alasan pembenar bagi pemerintah dan militer untuk melakukan berbagai serangkaian operasi brutal dan tidak manusiawi untuk mengeliminasi Rohingya dari tanah Myanmar. Kebencian terhadap Rohingya terjustifikasi melalui hukum dan telah meluas ke segala aspek kehidupan masyarakat Myanmar. Pembunuhan, pembantaian, penyiksaan, perkosaan, pengusiran dan penganiayaan terus dilakukan oleh pemerintah dan militer sepanjang kekuasaan pemerintah junta militer.

Tragedi kemanusiaan yang dialami oleh etnis Rohingya merupakan salah satu cara untuk mengusir ataupun menghapus etnis Rohingya oleh pemerintah

Myanmar. Dengan adanya pengusiran dan kekerasan yang dilakukan oleh Myanmar membuat etnis Rohingya mencoba menyelamatkan diri ke negara-negara tetangga seperti Bangladesh, Malaysia, Australia, dan Indonesia. Sehingga sampai saat ini Rohingya telah hidup tersebar di beberapa negara di dunia sebagai pencari suaka dan menjadi pengungsi.

ASEAN yang dinobatkan sebagai organisasi regional di kawasan Asia Tenggara, tentunya diharapkan mampu menjaga keamanan dan kestabilan kawasan. Sehingga, ASEAN memiliki kewajiban untuk menghentikan krisis kemanusiaan terhadap Rohingya di Myanmar. Namun kenyataannya, ASEAN yang dianggap berhasil dalam memelihara stabilitas perdamaian dan keamanan di bidang pembangunan ekonomi, tidak sebanding dengan langkah-langkahnya dalam mempromosikan dan menegakkan HAM

Adanya konsep *ASEAN Way* yang membangun sebuah cara kerja ASEAN untuk menuju proses konsolidasi dan integrasi kawasan agar dapat memperkuat kerjasama regional. Salah satu prinsip yang disepakati dalam konsep ASEAN way adalah prinsip non intervensi yang merupakan prinsip menghormati kedaulatan, dan memberi batasan bagi ASEAN maupun anggota-anggotanya untuk tidak boleh ikut campur dalam urusan internal yang dihadapi oleh salah satu negara anggota, termasuk konflik etnis Rohingya (Angie, 2022). Oleh karena itu, keterlibatan ASEAN dalam menangani kasus Rohingya dianggap kurang memuaskan.

Adanya keterbatasan ASEAN dalam menangani konflik Rohingya, membuat negara-negara anggota ASEAN memberikan respon secara individu yang berbeda-beda. Malaysia merupakan salah satu negara anggota ASEAN dengan mayoritas muslim yang ikut aktif dalam memberikan solusi terkait penyelesaian

konflik ini. Menurut data *United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)* pada 2021, Malaysia telah menampung setidaknya 100.000 Muslim Rohingya yang melarikan diri dari penindasan di Myanmar dan kamp-kamp yang penuh sesak di Bangladesh.

Menurut Malaysia, konflik yang terjadi pada Rohingya merupakan konflik yang harus segera diselesaikan. Pemerintah Malaysia melakukan upaya desakan yang ditujukan kepada Pemerintah Myanmar untuk menghentikan aksi kekerasan dengan disertai penekanan konsisten untuk menjaga keamanan dan perdamaian di ASEAN. Selain itu, Malaysia merupakan satu-satunya negara yang sangat mendukung hak Muslim Rohingya sehingga Sekretaris Jenderal Organisasi Kerjasama Islam (OKI) memberikan apresiasi kepada Malaysia selaku penghubung penanganan kritis minoritas Muslim Rohingya di Myanmar. Negara-negara yang tergabung dalam OKI mulai menekan pemerintah Myanmar untuk memberikan izin agar bantuan kemanusiaan dapat tersampaikan kepada Rohingya.

Meskipun Malaysia beberapa kali terlibat ketegangan dengan pemerintah Myanmar, pemerintah Malaysia tidak berhenti berupaya untuk mengakhiri penindasan terhadap Muslim Rohingya dan terus mendesak PBB, OKI untuk membantu masyarakat Rohingya dengan berbagai cara. Pemerintah Malaysia juga berulang kali meminta bantuan kepada pemerintah Indonesia untuk lebih aktif dalam mendukung Muslim Rohingya. Hal ini dikarenakan Malaysia memiliki kendala untuk memberikan tekanan yang lebih besar kepada pemerintah Myanmar mengingat prinsip ASEAN yang melarang negara-negara anggotanya untuk ikut campur urusan internal negara anggota lainnya. Hal inilah yang menyebabkan

Myanmar seringkali mengkritik Malaysia karena telah mengabaikan norma-norma dasar dari asosiasi.

Sementara itu, dampak diskriminasi yang menimpa etnis muslim Rohingya membuat mereka harus berjuang keras dalam menghadapi penindasan dan kekerasan yang dilakukan etnis mayoritas Myanmar. Ratusan ribu orang Rohingya harus mengungsi dan menyelamatkan diri ke negara lain termasuk Malaysia. Terlebih lagi, untuk menempuh ke wilayah negara lain mereka terpaksa menjadi manusia perahu melewati ganasnya laut. Bahkan tak sedikit pula yang akhirnya meninggal dalam perjalanan.

Seharusnya, mereka mendapatkan hak untuk berserikat, mendapatkan jaminan keamanan, serta hak untuk hidup dengan tenang dan damai. Namun, hingga saat ini etnis muslim Rohingya masih dalam kondisi yang memprihatinkan dan tidak diterima di Myanmar.

I.2 Rumusan Masalah

Bagaimana peran Malaysia dalam menyelesaikan permasalahan pengungsi Rohingya di Malaysia pada tahun 2016 sampai 2020 ?

I.3 Tujuan Penelitian

Riset ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dampak yang dirasakan etnis Rohingya dari aksi diskriminasi dan penindasan yang dilakukan oleh pemerintah dan junta militer Myanmar.
2. Untuk menjelaskan upaya Malaysia dalam menghentikan aksi kekerasan terhadap etnis Rohingya.

3. Untuk mengetahui berbagai tantangan yang dialami Malaysia dalam upaya membantu menangani krisis Rohingya.

I.4 Cakupan penelitian

Dalam penelitian ini penulis membatasi penelitian mulai dari tahun 2016 hingga sampai 2020. Pada tahun 2016 yaitu pada masa pemerintahan Aung San Suu Kyi yang memegang beberapa jabatan termasuk sebagai penasihat negara yang berfokus menemukan perdamaian di negaranya. Selain itu, alasan penulis mengambil dan membatasi penelitian tahun 2016-2020 dikarenakan menurut wakil UNHCR di Malaysia, Richard Towle, membenarkan bahwa sejumlah pengungsi Rohingya yang sempat terombang-ambing di laut pada April – Mei 2015 dan mendarat di Aceh, kini telah mendaftarkan diri di UNHCR Malaysia. Sementara itu, pada tahun 2016 pemerintah Malaysia juga menyatakan akan menampung 371 pengungsi Rohingya yang telah mendaftar diri di UNHCR bagi pengungsi yang sempat terombang-ambing di laut pada tahun 2015 tersebut (Bonasir, 2016).

Sepanjang tahun 2016-2020 ini tragedi kemanusiaan terhadap Rohingya semakin memburuk sehingga membuat ratusan ribu orang Rohingya mengungsi ke negara lain untuk menyelamatkan diri terutama ke wilayah yang berdekatan seperti salah satunya adalah Malaysia.

I.5 Tinjauan Pustaka

Rohingya merupakan kaum muslim minoritas di Myanmar. Pemerintah Myanmar mengungkapkan bahwa Rohingya adalah pengungsi yang ada di Myanmar sehingga tidak diberikan kewarganegaraan. Sejak tahun 1940 an etnis Rohingya selalu mengalami perlakuan diskriminasi ataupun ancaman kekerasan

seperti penindasan, pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan yang dilakukan baik oleh negara, pemerintah, maupun penduduk yang berbeda etnis dan agama.

Tingginya pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di Myanmar membuat kasus Rohingya masuk dalam pembahasan di beberapa forum pertemuan ASEAN. Dalam bagian tinjauan pustaka ini, penulis mencoba mengambil berbagai literatur yang membahas peran Malaysia dalam menyelesaikan konflik etnis Rohingya sebagai materi pendukung dan pembanding dalam penelitian ini.

Dalam jurnal ditulis oleh Jessica Oang Hai Liaw yang berjudul "*Diplomasi Publik Malaysia Terhadap Rohingya*" menjelaskan bahwa rezim junta militer menggunakan *The State Peace and Development Council (SPDC)* yang mana menolak Rohingya sebagai bagian dari masyarakat Myanmar berlandaskan kenyataan berikut : "*In actual fact, although there are (135) national races living in Myanmar today, the so-called Rohingya people is not one of them. Historically, there has never been a 'Rohingya' race in Myanmar. The very name Rohingya is a creation of a group of insurgents in the Rakhine state. Since the First Anglo-Myanmar War in 1824, people of Muslim Faith from the adjacent country illegally entered Myanmar Ngain-Ngan, particularly Rakhine state. Being illegal immigrants they do not hold immigration papers like other national of the country*".

Dalam artikel ini, dipaparkan mengenai upaya Malaysia menghentikan penindasan kepada Muslim Rohingya atau bersedia menyambut pulang rakyat mereka yang menjadi pelarian di luar negara. Diplomasi publik yang dilakukan Malaysia melalui platform ASEAN berkali-kali menegaskan bahwa Malaysia tulus dan ikhlas sebagai kaidah terbaik dalam menyelesaikan masalah Rohingya (Jessica Ong, 2020).

Tulisan lain juga ditulis oleh Ranti Yunita yang berjudul “*Upaya Diplomati Malaysia terhadap Myanmar dalam Menangani Pembantaian Etnis Muslim Rohingya (2015-2017)*”. Dalam jurnal ini menyatakan bahwa Malaysia merupakan salah satu negara anggota ASEAN yang memprotes adanya aksi kekerasan yang dilakukan pemerintah Myanmar terhadap etnis Muslim Rohingya. Sehingga, Malaysia seringkali dianggap Myanmar telah melanggar prinsip non intervensi yang telah lama dianut oleh organisasi regional ASEAN. Hal ini tentunya juga berdampak pada hubungan bilateral kedua negara tersebut. Selain itu, jurnal ini juga menjelaskan bahwa Malaysia telah menggunakan konsep *soft power diplomacy* yang lebih persuasif, seperti memberikan bantuan logistik dan membuka komunikasi dengan seluruh pihak (Yunita, 2019)

Lebih lanjut dijelaskan juga dalam jurnal dari Maria Elsa Karina yang berjudul “*Perbandingan Kebijakan Malaysia dan Indonesia terhadap Pengungsi Rohingya*”. Malaysia dan Indonesia merupakan bagian dari daftar negara-negara tujuan pengungsi Rohingya. Dalam jurnal tersebut memaparkan bahwa Malaysia cenderung memprioritaskan dan memberikan kesejahteraan dengan membatasi banyaknya pengungsi yang masuk. Sedangkan Indonesia, menunjukkan tingkat sentimentil yang berbeda dengan membuat kebijakan dan pengaturan nasional dalam menyikapi masuknya pengungsi Rohingya ke Indonesia. Dalam hal ini, perbedaan kebijakan yang dilakukan kedua negara tersebut terjadi karena adanya tingkat sentimentil yang berbeda serta kondisi suatu negara dan perbedaan ideologi juga menjadi pertimbangan atas kebijakan yang dilakukan kedua negara tersebut (Karina, 2020).

Selanjutnya, penelitian dari Sakhna Fawatihul Bilad dengan judul “Strategi AICHR dalam Penanganan Krisis HAM Rohingya Terkait Prinsip Non Intervensi periode 2014-2017” menjelaskan tentang prinsip Non Intervensi yang dianut oleh para anggota ASEAN. Prinsip Non Intervensi adalah prinsip untuk tidak mencampuri urusan negara lain. Hal ini didasarkan karena setiap negara memiliki kedaulatan penuh atas negaranya, artinya bahwa setiap negara berdaulat bebas akan campur tangan negara lain dan memiliki persamaan derajat dengan negara lain (Rahmanto, 2017). Dengan adanya prinsip Non Intervensi tersebut membuat negara-negara ASEAN tidak bisa berbuat banyak dalam menangani kasus pelanggaran HAM di Asia Tenggara

Kemudian, jurnal yang ditulis oleh Budi Hermawan Bangun dengan judul *“Tantangan ASEAN dalam Melakukan Penanganan Pengungsi Rohingya”* menyatakan bahwa salah satu hambatan ASEAN dalam menangani masalah Rohingya berasal dari prinsip non-Intervensi. Adanya prinsip Non-intervensi tersebut membuat ASEAN tidak dapat memaksa Myanmar untuk menerima etnis Rohingya sebagai warga negaranya. Kerjasama negara-negara anggota ASEAN yang berperan aktif seperti Malaysia, Indonesia, Thailand dengan lembaga internasional seperti UNHCR dapat dianggap sebagai solusi tanpa melanggar prinsip non-intervensi tersebut. Namun disisi lain, juga dianggap sebagai bentuk keengganan untuk menangani masalah pengungsi Rohingya. Maka dari itu, ASEAN diharapkan dapat lebih selektif dalam memilih persoalan mana yang harus memperhatikan prinsip non-intervensi dan persoalan yang harus mengesampingkan prinsip non-intervensi (Bangun, 2017)

Berbeda dengan tulisan-tulisan yang dipaparkan dalam tinjauan pustaka diatas, analisis penelitian ini akan melengkapi penelitian-penelitian dan tulisan-tulisan sebelumnya yang belum membahas kebijakan repatriasi Malaysia terhadap pengungsi Rohingya serta bagaimana Malaysia bekerja sama dengan UNHCR dalam memberikan perlindungan terhadap etnis Rohingya.

I.6 Kerangka Konseptual

Landasan Konseptual yang digunakan pada skripsi adalah landasan konseptual “*Refugee and Asylum Policies*” tentang respon negara dalam membuat dan menangani arus pengungsi yang dikemukakan oleh B.Keely Charles. Menurut B.Keely Charles ada tiga model negara yang menjadi penyebab produksi pengungsi sebagai berikut:

a. Nation-State Norm and Multinational Reality

Negara cenderung menangani multinasionalisme dalam empat cara berpola. Pertama, negara berusaha mengembangkan identitas supranasional yang terpisah dari kelompok konstituen manapun. Kedua, menciptakan identitas nasional berdasarkan satu kelompok dominan yang menuntut kelompok lain untuk menyesuaikan diri dengan budaya dominan. Model ini mengabaikan masalah seberapa besar keinginan kelompok dominan untuk mengintegrasikan kebangsaan lain secara struktural. Akankah akses pekerjaan, kekuasaan, tanah, dan barang sosial lainnya yang diizinkan atas dasar kesetaraan.

Ketiga, untuk pembangunan bangsa di negara multinasional adalah “pembersihan etnis”. Homogenitas etnis dapat dicapai dengan perpindahan penduduk seperti antara Yunani dan Turki setelah Perang Dunia 1 atau India dan Pakistan setelah pemisahan. Pembersihan etnis yang begitu kejam dapat berupa

pengusiran, terlepas dari apakah ada tempat yang diklaim sebagai tanah air bagi mereka yang diusir. Pembersihan etnis yang begitu kejam adalah genosida seperti yang terlihat pada orang Armenia setelah perang dunia 1 dan Holocaust orang Yahudi di bawah Nazi. Keempat, pola pembangunan bangsa di negara-negara multinasional mencakup kemungkinan konstan konflik antar kelompok, yang mungkin berupa kekerasan. Ketika kekerasan terjadi, tentunya masyarakat akan lari karena berada di pihak yang salah secara politik, etnik dan agama. Pembersihan etnis merupakan salah satu yang paling utama terjadinya pengungsi. Pembangunan bangsa yang berupaya mengelola atau mengubah realitas multinasional kemungkinan besar menghasilkan pengungsi.

b. *Ideology about the Relation of the State to Society*

Menurut Charles B Keely, yang terdapat pada halaman 1065 menyatakan “*Religious ideology, especially Islam in recent decades, can also lead to fundamental political change. Revolution, whether inspired by the left, right, or religion, usually involves violence and often many refugees*”. Ideologi merupakan suatu sistem simbol yang memiliki korelasi kuat terhadap tindakan sosial. Ideologi keagamaan khususnya islam, dalam beberapa dekade terakhir menyebabkan perubahan politik yang mendasar. Keagamaan memiliki peran besar dalam proses pengrusakan dan penyebarluasan berbagai kesalahpahaman secara masif kepada pihak-pihak lain diluar akses keterpurukan ekonomi. Perbedaan ideologi ataupun agama biasanya melibatkan kekerasan sehingga dapat menimbulkan terjadinya pengungsi.

c. *State Implosion*

Menurut Charles B Keely menyatakan bahwa *“The characteristics of “state implosion” include no sitting government in control and no operative justice system; crumbling infrastructure without the resources to maintain it; lack of schooling, organized medical care, and other basic social services; primitive internal markets and virtually no export market; and banking and monetary systems that have become worthless. Example of imploded states include Afghanistan, Somalia, Angola, Liberia, and Rwanda”*.

Alur migrasi juga dapat terjadi ketika suatu negara dalam keadaan kehancuran. Imigran menjadi pengungsi pelarian karena takut akan penganiayaan atau kematian yang menimpa anggota keluarga, klan, mantan pemerintah atau musuh lain dari kepala daerah yang muncul. sehingga para imigran tersebut mencari tempat yang lebih aman dan berharap mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Fenomena pengungsi merupakan salah satu topik yang sering diperbincangkan dalam dunia internasional. Hal ini disebabkan oleh kian maraknya angka pengungsi yang tersebar di berbagai negara. Sehingga hal tersebut kerap kali menjadi perhatian tersendiri bagi negara yang menjadi tempat persinggahan maupun sebagai negara tujuan.

Tanggapan internasional terhadap arus pengungsi pada awalnya berada di bawah sponsor Liga Bangsa-Bangsa (LBB) dan sekarang berada dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang didirikan dalam sistem negara-bangsa. Suatu negara tidak berperilaku sebagaimana seharusnya ketika orang melarikan diri atau dipaksa keluar karena alasan ras, etnis, agama, atau politik. Rezim pengungsi internasional dengan perjanjian internasional, lembaga multilateral, dan barisan

organisasi non-pemerintah didorong untuk menjadi mitra pelaksana dalam menyalurkan bantuan yang tidak didasarkan pada perasaan kemanusiaan. Apapun motivasi individu tersebut yang menginspirasi pejabat nasional dan internasional, pegawai negeri serta pengungsi dan pembela Hak Asasi Manusia (HAM), dasar politik rezim pengungsi internasional adalah perlindungan negara dan sistem negara internasional yang terancam ketika suatu negara gagal memenuhi kewajiban mereka.

Adapun solusi yang dapat dilakukan negara untuk merespon maraknya arus pengungsi yaitu menurut B. Keely Charles sebagai berikut :

a. Reemphasizing Repatriation

Dibawah praktik internasional saat ini mengenai pengungsi, solusi jangka panjang yang dapat dilakukan adalah repatriasi, bukan penyelesaian di tempat suaka pertama atau pemukiman kembali di negara lain. Repatriasi adalah upaya untuk mengembalikan pengungsi ke negara asalnya tanpa unsur paksaan agar dapat kembali ke negara asalnya. Hal ini dilakukan ketika situasi di negara asal pengungsi dinilai telah aman pasca konflik yang memungkinkan pengungsi untuk kembali yang disertai dengan rasa aman. Menurut Charles B Keely *“Repatriation requires political leadership that will pay high price in money and in the diplomatic persistence needed to convince parties of the futility of conflict and the efficacy of political accommodation”*.

b. Humanitarian Intervention

Charles B Keely mengatakan bahwa *“A number of arguments are used to justify military intervention in refugee producing situations. For example, human rights violations by a government against its citizens, violate the sovereignty is the*

government's mistreatments of its own citizenry". Intervensi kemanusiaan merupakan suatu tindakan dengan mengerahkan angkatan bersenjata (bersifat militer) ke wilayah negara lain untuk menghentikan tragedi kemanusiaan dan pelanggaran HAM berat di wilayah suatu negara. Dalam piagam PBB negara diperbolehkan untuk melakukan tindakan militer jika tujuannya benar-benar untuk menyelamatkan kemanusiaan ataupun untuk membela diri.

Pelanggaran HAM yang meluas dan dilakukan oleh suatu pemerintah, atau dilakukan ketika pemerintah tidak mampu menghentikannya akan menyebabkan perpindahan internal dan akhirnya dapat menyebabkan arus pengungsi melintasi perbatasan. Kemungkinan besar pelanggaran HAM akan menyebabkan arus pengungsi sehingga dapat mengancam stabilitas negara penerima. Suatu negara dapat membela diri dengan intervensi paksa di negara lain untuk mengakhiri pelanggaran HAM dan mencegah arus pengungsi yang mengancam keamanannya.

c. Protection

Menurut Charles B Keely menyatakan "*A fundamental mandate of High Commissioners for Refugees, from the first appointee in 1921 under a League of Nations initiative to the current U.N. High Commissioner for Refugees, has been to provide state-like protection to refugees who are outside their country and unable or unwilling to seek their state's protection. Such protection includes the security of person and property and the exercise of rights to worship, to marry, and other normal life activities*".

Mandat perlindungan dapat diperluas dengan bantuan dari *United Nation High Commissioner for Refugees* (UNHCR) untuk mengorganisir daerah aman untuk target penganiayaan atau memimpin dalam memberikan bantuan dalam

situasi berbahaya. Charles menyatakan “*The protection mandate can be extended to UNHCR’s helping to organized safe areas for targets of persecution or taking the lead in providing humanitarian aid in war situations*”.

Mandat yang diberikan kepada UNHCR merupakan mandat yang diberikan oleh negara. Sebagai sumber mandat, negara menentukan ruang lingkup dan operasinya. Hal ini dikarenakan negara memiliki kepentingan mendasar dalam melestarikan standar hak asasi manusia dan kapasitas untuk menangani arus pengungsi yang terjadi ketika hak-hak tersebut dilanggar.

Dari perspektif yang telah dijelaskan oleh B. Keely Charles tersebut, peneliti akan menggunakan solusi yang dapat diterapkan Malaysia yaitu *Reemphasizing Repatriation dan Protecting* dikarenakan penelitian ini membahas tentang peran Malaysia dalam menangani eksistensi krisis kemanusiaan Rohingya. Dalam isu ini, Malaysia bekerja sama dengan UNHCR dalam menangani pengungsi Rohingya yang ada di Malaysia. Bahkan, Malaysia juga bekerja sama dengan OKI untuk mengatasi isu ini. Meskipun Malaysia bukan salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Pengungsi, namun Malaysia tetap memberikan perlindungan terhadap pengungsi Rohingya sebagai tindakan kemanusiaan. Selain itu, Malaysia juga bersedia memfasilitasi pengungsi Rohingya yang akan kembali ke negara asalnya ketika menghadapi kesulitan-kesulitan yang menghambat pengungsi kembali ke negara asalnya.

1.7 Argumen Sementara

Menurut argumen peneliti, berdasarkan landasan konseptual yang digunakan pada skripsi ini adalah pentingnya suatu negara dalam membuat

keputusan terkait kebijakan akan pengungsi agar dapat menjaga kedamaian dan stabilitas keamanan Malaysia. Hal ini mengingat bahwa keberadaan Rohingya cenderung dapat menimbulkan dampak politik yang memecah belah serta memberikan dampak negatif terhadap stabilitas keamanan nasional terutama kawasan Asia Tenggara.

I.8 Metode Penelitian

I.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memecahkan suatu masalah dan mendapatkan jawaban pemecahan masalah terhadap fenomena-fenomena tertentu yang telah penelitian tetapkan. Maka dari itu, jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini digunakan untuk melihat bagaimana perkembangan peran Malaysia dalam melihat kasus Etnis Muslim Rohingya. Penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian berusaha dilakukan untuk memecahkan suatu masalah yang ada berdasarkan data.

Penelitian deskriptif kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dengan menempuh langkah-langkah pengumpulan, analisis, klasifikasi data (Samiuddin, 2018)

I.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Penelitian ini menjelaskan bahwa subjek penelitian adalah Malaysia dalam mengatasi isu krisis kemanusiaan yang ada di Myanmar. Sedangkan objek penelitian ini adalah kasus krisis kemanusiaan terhadap etnis Muslim Rohingya yang kerap kali mendapatkan penyiksaan dan diskriminasi serta tidak diberikan kewarganegaraan oleh pemerintah Myanmar.

I.8.3 Metode Pengumpulan Data

Data yang penulis gunakan sebagai sumber dalam penulisan penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dan dikumpulkan dari sumber-sumber yang sudah ada. Data sekunder ini biasanya berupa catatan harian atau data yang diperoleh dari perpustakaan maupun laporan-laporan penulis terdahulu. Data sekunder juga bisa dikatakan sebagai data yang sudah ada sebelumnya dan dapat diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh penulis dari objek penelitian (Samiuddin, 2018)

Sehingga dalam penelitian ini, penulis mendapatkan data melalui buku, artikel jurnal, internet, media massa serta kepustakaan dan maupun sebagai penguat dalam melakukan penelitian.

I.8.4 Proses Penelitian

Adapun proses rincian penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Langkah awal yang digunakan penulis adalah menyusun proposal sebagai awal proses penelitian, dalam menyusun proposal ini akan memuat semua komponen yang akan diteliti mulai dari menentukan judul penelitian, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Tahap ini sebagai dasar untuk memulai jalannya proposal penelitian.

2. Tahap Penyusunan

Tahap ini merupakan lanjutan dari pembuatan judul, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Pada tahap ini, penulis melakukan persiapan untuk menulis studi

pendahuluan, menulis metode penelitian, serta memfokuskan pendekatan yang sesuai dengan kajian penelitian.

1.9 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan menganalisis bagaimana peran Malaysia dalam mengatasi eksistensi krisis kemanusiaan etnis Rohingya. Bab 1 dari penelitian ini adalah akan membahas bagaimana latar belakang, tujuan, signifikansi, cakupan dari penelitian, tinjauan pustaka, kerangka konseptual, argumen sementara, dan metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini.

Lalu, dilanjutkan dengan pembahasan yang akan dipaparkan pada bab 2 tentang isu diskriminasi terhadap konflik etnis Rohingya yang ada di Myanmar. Selain itu, penelitian ini juga memaparkan tentang faktor dan kondisi masalah terkait kedatangan Rohingya di Malaysia. Yang dimana Malaysia adalah salah satu negara yang paling banyak menerima pengungsi dan pencari suaka dari Rohingya. Terlebih lagi, Malaysia juga salah satu negara yang menjadi tujuan pengungsi Rohingya untuk menyelamatkan diri dari diskriminasi Myanmar.

Pada bab 3, peneliti akan membagi menjadi dua bagian yaitu bagaimana kebijakan Malaysia terhadap pengungsi Rohingya dan menganalisis bagaimana implementasi peran Malaysia dalam menangani permasalahan terhadap krisis kemanusiaan etnis Rohingya dengan menggunakan solusi *reemphasizing repatriation* dan *protection*.

BAB II

ISU KRISIS KEMANUSIAAN ROHINGYA

2.1 Kompleksitas Permasalahan Rohingya di Myanmar

Rohingya adalah salah satu komunitas di Myanmar yang paling rentan akan perhatian dunia internasional. Hal ini disebabkan Rohingya rentan karena tidak adanya status kewarganegaraan, penyiksaan, diskriminatif, diperlakukan tidak adil bahkan dianiaya. Sejak kemerdekaan Myanmar pada tahun 1948, sekitar 1,5 juta penduduk Rohingya diusir dari tempat tinggalnya untuk melakukan pembersihan etnis hingga sampai pada tindakan genosida.

Isu Rohingya merupakan permasalahan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Meskipun Rohingya memiliki jumlah yang besar, namun klan tersebut memiliki hubungan yang tidak baik dengan pengikut agama Budha setempat, yang semakin diperburuk dengan status junta militer yang turut serta dalam menindasnya, dan juga pemerintah Myanmar yang tidak menganggap Rohingya sebagai warga negaranya.

Salah satu akar masalah yang terjadi pada Rohingya di Myanmar adalah dihapuskannya Rohingya dari konstitusi Myanmar sejak berlakunya Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar tahun 1982 (*Burma Citizenship Law 1982*). Sebelum *Burma Citizenship Law* diberlakukan pada 1982, pada tahun 1948 pernah diberlakukannya *Union Citizenship Law 1948*, yaitu undang-undang kewarganegaraan Burma. Dalam *Union Citizenship Law 1948*, undang-undang tersebut tidak terlalu memiliki banyak kontroversi terkait dengan kewarganegaraan, dikarenakan pada undang-undang ini Rohingya masih diakui sebagai salah satu etnis Myanmar.

Pada tahun 1962, terjadi perubahan pemerintahan dimana junta militer mulai berkuasa dan menyerang Rohingya karena Rohingya dianggap bukan etnis asli Myanmar melainkan imigran yang berasal dari Bangladesh. Sejak saat itu, pada tahun 1982 diberlakukannya BCL sebagai undang-undang kewarganegaraan sah Myanmar. Undang-Undang ini membedakan status dan hak kewarganegaraan negara Myanmar menjadi tiga golongan yaitu kewarganegaraan penuh (*full citizenship*), kewarganegaraan asosiasi (*associate citizenship*), dan kewarganegaraan naturalisasi (*naturalized citizenship*) (Aryanto, 2017).

Menurut undang-undang ini berdasarkan pasal 4 BCL, kewarganegaraan penuh diberikan kepada penduduk asli Myanmar yang berasal dari keturunan penduduk yang tinggal di Myanmar sebelum tahun 1823 ataupun juga yang lahir dari orang tua warga negara Myanmar saat lahir. Kewarganegaraan asosiasi diberikan kepada individu-individu yang memperoleh kewarganegaraan melalui *Union Citizenship Law 1948*. Sementara kewarganegaraan naturalisasi diberikan kepada orang-orang yang tinggal di Myanmar sebelum 4 Januari 1948 dan mengajukan kewarganegaraan melalui proses naturalisasi (Aryanto, 2017).

Kewarganegaraan penuh diperuntukkan hanya untuk 135 etnis Burma yang diakui. Rohingya tidak dikategorikan sebagai salah satu etnis nasional yang diakui tersebut sehingga Rohingya dianggap bukan sebagai bagian dari warga negara Myanmar. Akibatnya, sejak tahun 1982 Rohingya tidak lagi memiliki kewarganegaraan (*stateless*). Lahirnya BCL 1982 ini menjadi alasan pembenar bagi junta militer dan pemerintahan untuk memerangi Rohingya dengan melakukan serangkaian operasi brutal dan tidak manusiawi untuk mengusir Rohingya dari tanah Myanmar.

Penyiksaan, pembunuhan, pengusiran perkosaann, dan diskriminatif terus dilakukan oleh junta militer dan pemerintah sepanjang kekuasaan junta militer. Kebencian terhadap Rohingya terjustifikasi melalui hukum yang telah meluas ke segala aspek kehidupan masyarakat Myanmar. Namun, bukan pemerintah yang terjun langsung untuk memerangi Rohingya, melainkan masyarakat mayoritas yang telah didukung dan disponsori oleh pemerintah. Alhasil, menyebabkan penduduk Rohingya terpaksa melarikan diri dari Myanmar dan hidup di pengungsian-pengungsian.

Peralihan pemerintahan dari junta militer menjadi republik juga tidak membuat Rohingya menjadi lebih baik. Propaganda anti Rohingya semakin terdengar yang digaungkan oleh kelompok ekstrimis. Pada periode masa pemerintahan Htin Kyaw tahun 2016 kondisi Rohingya semakin memburuk. Pemimpin sebenarnya dari pemerintahan ini adalah Aung San Suu Kyi yang merupakan anak dari Jenderal Aung San.

Aung San Suu Kyi menjabat sebagai penasihat negara dan dikenal sebagai penerima penghargaan Nobel perdamaian pada tahun 1991 atas perjuangannya dalam memajukan demokrasi di negaranya tanpa menggunakan kekerasan dalam menentang kekuasaan rezim militer. Namun, sikap Aung San Suu Kyi sebagai penerima nobel perdamaian tidak menunjukkan sikap yang tegas dalam menangani konflik berkepanjangan dan pelanggaran HAM yang terjadi pada Rohingya yang justru semakin memburuk.

Padahal, peralihan pemerintahan yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi sangat diharapkan masyarakat Rohingya terjadinya perubahan yang lebih baik. Hal ini mengingat Aung San Suu Kyi juga dinobatkan sebagai tokoh seorang pejuang

HAM dan demokrasi di Myanmar. Namun, harapan tidak sesuai kenyataan, Aung San Suu Kyi memilih untuk bersikap pasif demi kepentingan politik agar tetap bisa mengamankan posisi politiknya dalam pemerintahan Myanmar. Sikap pasif Aung San Suu Kyi atas permasalahan etnis Rohingya ini tentunya berpengaruh pada keberlanjutan diskriminatif terhadap Rohingya. Pada masa pemerintahan Aung San Suu Kyi terjadi operasi penyisiran di desa-desa bagian utara Arakan yang berujung pada pembakaran rumah-rumah orang Rohingya dan pembunuhan.

Disamping itu, penderitaan etnis Rohingya tidak hanya dialami secara langsung dari pemerintahan junta militer, melainkan juga melalui kelompok gerakan ekstremis 969 yang dibentuk untuk melakukan provokasi kebencian terhadap Muslim di Myanmar dengan mengatakan Islam adalah ancaman untuk umat Buddha. Gerakan ekstremis 969 merupakan gerakan nasionalis yang menentang perkembangan Islam di Myanmar khususnya ekonomi yang dikuasai oleh pebisnis dan pedagang-pedagang Muslim yang mengidentifikasi diri dengan simbol 786. Menurut keterangan orang-orang Muslim di Myanmar, simbol 786 merupakan representatif lafadz basmallah yang diletakkan di kedai dan restoran orang Muslim. Hal ini digunakan untuk mempermudah identifikasi restoran halal di Myanmar (Aryanto,2017).

Gerakan 969 merupakan gerakan anti muslim atau islamophobia yang diketuai oleh biksu senior Ashin Wirathu. Angka 969 memiliki arti dari 9 kebajikan Buddha, 6 Atribut ajaran Buddha (Dharma) dan 9 atribut dari Sangha Buddha. Wirathu menyatakan bahwa mereka khawatir Myanmar seperti Indonesia yang dahulunya Indonesia dikuasai dengan kerajaan Hindu-Buddha sekarang menjadi negara mayoritas Muslim dan menjadi salah satu terbesar di dunia (Aryanto,2017).

Sehingga, hal ini menjadi ancaman serius bagi mereka yang kemudian terjadilah aksi kekerasan yang dilakukan gerakan 969 untuk mengeliminasi Muslim dari tanah Myanmar. Sementara polisi dan tentara Myanmar membiarkan dan tidak melakukan tindakan apapun untuk menghentikan kekerasan yang dilakukan kelompok 969 terhadap Rohingya dan minoritas Muslim lainnya (Hapsari, 2016).

Tragedi kemanusiaan yang terjadi pada Rohingya telah meluas ke area tempat tinggal Rohingya di kota Maungdaw hingga ke kota Sittwe. Pada tahun 2016, Rohingya di distrik Maungdaw kembali mengalami kekerasan. Hal ini bermula ketika terjadi insiden tewasnya 9 tentara penjaga perbatasan Myanmar. Pemerintah menuding tentara Militer Rohingya sebagai pelakunya. Atas dasar itu, pemerintah kemudian memerintahkan operasi pembersihan di distrik Maungdaw yang mengakibatkan tewasnya 100 penduduk Rohingya, ratusan ditahan di penjara militer, perempuan-perempuan Rohingya diperkosa, bangunan rata dengan tanah dan puluhan ribu orang Rohingya melarikan diri.

2.2 Faktor dan Kondisi Masalah Terkait Kedatangan Pengungsi Rohingya ke Malaysia

Konflik yang mendera Rohingya sejak bertahun-tahun lamanya, memang tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Jejak diskriminasi telah terendus sejak awal kemerdekaan Myanmar dengan aktor utama junta militer yang kebanyakan berasal dari etnis mayoritas Myanmar. Diskriminasi ini semakin memburuk sejak dibakukan oleh hukum negara yang otomatis bersifat mengatur, mengikat dan memaksa secara nasional yaitu Undang-undang Kewarganegaraan Myanmar 1982. Bukan hanya pengusiran, namun juga pembunuhan dan penindasan yang dilakukan

etnis mayoritas Myanmar yang didukung oleh pemerintah menyebabkan penduduk Rohingya melarikan diri dari Arakan secara masif. Ratusan ribu orang Rohingya melarikan diri melalui jalur laut dan menyusuri sungai Naf dengan tujuan ke wilayah perbatasan Bangladesh. Hal ini menandakan bahwa kondisi Rohingya di Arakan (sekarang Rakhine) bukan semakin membaik, melainkan semakin memburuk.

Perjalanan laut yang membahayakan kerap menjadi pilihan akhir bagi Rohingya untuk bisa melarikan dari kekejaman penduduk mayoritas Myanmar dan pemerintah Myanmar. Upaya untuk keluar dari Myanmar agar dapat menyelamatkan diri merupakan hak hidup mereka yang secara hukum internasional disahkan sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi ataupun dicabut oleh siapapun.

Namun, melakukan perjalanan laut dan biasa disebut sebagai manusia perahu adalah pilihan yang sangat membahayakan Rohingya sekaligus dapat mematikan. Ribuan orang Rohingya tewas dalam perjalanan laut mereka selama berbulan-bulan untuk menuju negara tujuan. Kebanyakan dari mereka yang meninggal adalah perempuan dan anak-anak yang tidak bisa bertahan melewati kerasnya perjalanan laut. Bagi mereka yang meninggal diatas perahu, jasad-jasad tersebut dibuang ke laut sebagai bentuk upaya preventif terhadap keselamatan orang Rohingya lainnya yang masih hidup.

Akibat pelanggaran HAM pada etnis Rohingya yang telah berlangsung selama bertahun-tahun, membuat Rohingya telah menyebar di beberapa negara di dunia sebagai pengungsi ataupun pencari suaka seperti Malaysia, Indonesia, Australia, India, Thailand dan Bangladesh. Indonesia merupakan sebagai negara

transit bagi Rohingya yang gagal menuju negara tujuan utama mereka. Rohingya yang terdampar di Indonesia menyatakan bahwa negara tujuan utama mereka adalah Malaysia dan Australia. Alasan Rohingya memilih ingin ke Australia adalah karena Australia telah meratifikasi Konvensi 1951 tentang pengungsi dan protokol 1967. Maka dari itu, Rohingya berharap bisa mendapatkan hak-hak dasar mereka serta mendapatkan perlindungan apabila menjadi pencari suaka ataupun pengungsi di Australia.

Tabel 1 : Komposisi Pengungsi dan Pencari Suaka di Malaysia secara umum

Tahun	Jumlah Total	Negara Asal Myanmar - Non Myanmar
2016	135.388 (Terdaftar di UNHCR Malaysia)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Myanmar : 136.350 (hampir 90 persen) 2. Non Myanmar : 14.370 kebanyakan berasal dari Sri Lanka, Pakistan, Somalia, Suriah, Yaman, Irak, Afghanistan, dan Palestina.
2017	152.300 (Terdaftar di UNHCR Malaysia)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Myanmar : 121.840 2. Non Myanmar : 19.799 kebanyakan berasal dari Sri Lanka, Pakistan, Somalia, Irak dan Yaman.
2018	159.300 (Terdaftar di UNHCR)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Myanmar : 140.675 2. Non Myanmar : 18.625 berasal dari Afghanistan, Suriah, Yaman, Somalia, Sri Lanka, Irak dan Pakistan
2019	177.806 (Terdaftar di UNHCR Malaysia)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Myanmar : 153.209 (hampir 90%) 2. Non Myanmar : 24.597 berasal dari Afghanistan, Pakistan, Yaman, Somalia dan Irak
2020	178.613 (Terdaftar di	<ol style="list-style-type: none"> 1. Myanmar : 153.607

	UNHCR Malaysia)	2. Non Myanmar : 24.920 berasal dari Pakistan, Yaman, Suriah, Afghanistan, dan Somalia.
--	-----------------	--

Sumber : Diolah dari UNHCR *Year-End Report* 2016-2020

Jumlah angka di atas merupakan jumlah pengungsi dan pencari suaka yang terdaftar di UNHCR. Terlebih lagi, Malaysia juga menampung para pengungsi dan pencari suaka yang tidak terdaftar, sehingga sulit untuk mengetahui jumlah pastinya. Sementara alasan Rohingya ingin ke Malaysia adalah karena Malaysia merupakan salah satu negara Muslim terbesar di dunia. Selain itu, sebagian keluarga-keluarga pengungsi Rohingya baik suami, istri, saudara dan lainnya yang sudah lama menetap di Malaysia telah berhasil melanjutkan hidup di Malaysia dan memperoleh kehidupan lebih baik (Aryanto,2017). Sehingga, para pengungsi Rohingya tetap berharap bisa pergi ke negeri Jiran tersebut yang mengakibatkan terjadi peningkatan terus menerus terkait jumlah pengungsi dan pencari suaka di Malaysia.

Gambar 1 : Rute Pengungsi Rohingya di Bangladesh menuju Malaysia (Liputan 6 2022)



Pengungsi Rohingya berupaya agar dapat memasuki wilayah Malaysia dapat melalui tiga jalur. Pertama, melalui penerbangan yang dilakukan dengan cara mereka pergi ke laut Bengal untuk menyeberangi perbatasan dari Maungdaw (Myanmar) ke Teknaf (Bangladesh) dengan perahu. Setelah itu, mereka pergi menemui agen Bangladesh dan membayar mereka untuk membuat paspor palsu Bangladesh dan kemudian membeli tiket pesawat dengan tujuan ke Malaysia.

Kedua, dengan melintasi perjalanan darat. Rohingya harus membayar agen Burma untuk mengirim mereka ke Malaysia. Biasanya, para agen akan mengumpulkan warga Rohingya yang ingin pergi ke Malaysia di Yangon (Rangoon), ibu kota Myanmar. Setelah itu, para agen akan membawa Rohingya ke perbatasan Thailand-Malaysia di Bukit Kayu Hitam dengan van atau mobil yang harus menempuh perjalanan sekitar satu atau dua minggu. Ketika Rohingya akan melakukan penyeberangan ke Malaysia, agen lain akan membawa mereka ke negara bagian utara Malaysia seperti, Kedah atau Penang dan disitulah Rohingya dapat membuat kehidupan yang baru.

Ketiga, melalui jalur laut. Biasanya, orang-orang Rohingya membuat pungutan di antara mereka untuk membeli perahu dan menyewa agen untuk membawa mereka ke Malaysia. Perjalanan yang ditempuh memakan banyak waktu dan jumlahnya diluar kapasitas kapal. Sehingga, perjalanan laut merupakan perjalanan yang paling beresiko yang disebabkan cuaca tidak menentu seperti badai dan gelombang besar. Pada waktu yang sama, mereka juga harus berbagi makanan dan air diantara mereka untuk bertahan hidup (Ansori,2017).

Sementara itu, pengungsi Rohingya berpikir bahwa mereka akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik ketika mereka pindah ke negara lain, khususnya Malaysia. Hal ini dikarenakan Malaysia sebagai negara yang terkenal memiliki banyak peluang ekonomi dan kemakmuran. Sayangnya, kehidupan di Malaysia juga tidak mudah karena kebijakan pemerintah Malaysia tidak mengakui status pengungsi. Jadi, otoritas pemerintah setempat akan menganggap Rohingya dan pengungsi lainnya sebagai imigran ilegal. Sehingga, jika pengungsi ilegal tersebut tertangkap, otoritas akan mengirim mereka kembali ke negara asalnya dan kehidupan Rohingya akan berada dalam resiko lagi (Khairi,2016).

Gambar 2 : Pengungsi di Rohingya (CNN 2016)



Malaysia melihat bahwa adanya keterbukaan dan fleksibilitas dalam menyambut pengungsi Rohingya di negara tersebut dapat disalahgunakan dan dieksploitasi. Kedamaian dan stabilitas politik bangsa Malaysia selama ini telah terjaga karena kerukunan antarsuku di Malaysia. Bagi orang Malaysia, apapun asal etnis atau kepercayaannya, mereka telah memahami nilai persatuan dan memiliki pemahaman dan aspirasi yang sama sebagai warga negara Malaysia. Namun tidak demikian dengan Rohingya, sebagian warga Malaysia menganggap bahwa Rohingya tidak hanya asing terhadap budaya dan sistem politik Malaysia, tetapi Rohingya juga serta merta berharap untuk berintegrasi di Malaysia dalam jangka panjang. Di tengah ketidakpastian ini, Rohingya yang pada awalnya disambut, kini nasib mereka tidak lebih baik.

Keberadaan Rohingya yang tidak diatur oleh Malaysia akan berdampak negatif bagi negara. Pertama, akan menyebabkan peningkatan jumlah orang tanpa kewarganegaraan di Malaysia yang tidak hanya akan menyebabkan masalah keamanan nasional, melainkan juga dapat menodai citra negara internasional

terhadap Malaysia karena tidak mampu menyelesaikan masalah terkait dengan kehadiran mereka di negara tersebut. Kedua, anak-anak yang tidak memiliki akses pendidikan, pekerjaan dan harapan untuk masa depan yang lebih baik dapat mengakibatkan kegiatan yang menyimpang mulai dari mengemis, berjudi, penyalahgunaan narkoba, dan pencurian kecil-kecilan. Ketiga, dari segi keamanan nasional keberadaan Rohingya dikaitkan dengan penyeludupan migran dan perdagangan manusia, baik sebagai korban maupun pelaku. Kekhawatiran lainnya adalah kegiatan yang melibatkan pemalsuan dokumen identitas yang telah dilakukan oleh beberapa kelompok Rohingya yang berkolusi dengan beberapa oknum penduduk setempat (Ansori,2017).

Hal ini dapat disimpulkan bahwa terlepas dari masalah keamanan nasional yang telah dijelaskan di atas, kehadiran sejumlah besar pengungsi Rohingya di Malaysia yang tidak diatur, cenderung dapat menimbulkan dampak politik yang memecah belah. Malaysia adalah multi etnis, multi bangsa dan agama yang keberadaan dan keamanan nasionalnya sangat bergantung pada eksistensi yang harmonis dari penduduknya yang beragam etnis. Fakta bahwa krisis Rohingya terjadi akibat konflik antara Muslim Rohingya dan mayoritas umat Buddha di Myanmar. Hal ini tidak menutup kemungkinan dapat berakibat negatif terhadap hubungan komunal di Malaysia. Secara keseluruhan, komunitas non-Muslim di Malaysia tetap diam tentang akan keberadaan Rohingya di Malaysia. Namun, meskipun mereka tidak memprotesnya, ada kegelisahan tersembunyi atas penggunaan berlebihan agama sebagai alasan penerimaan Rohingya di Malaysia

BAB III

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN PERAN MALAYSIA DALAM MENANGANI EKSISTENSI KRISIS KEMANUSIAAN TERHADAP ROHINGYA

Pada bab ini membahas tentang bagaimana kebijakan dan peran Malaysia dalam menangani permasalahan krisis kemanusiaan Rohingya yang ada di Myanmar. Bab ini berisi tentang analisa lebih dalam bagaimana Malaysia menangani kasus konflik Rohingya yang terjadi di Myanmar pada tahun 2016 hingga 2020. Penulis menggunakan konsep yang digunakan oleh Charles B.Keely tentang bagaimana negara dan bangsa cenderung menghasilkan pengungsi dan menangani arus pengungsi.

Menurut perspektif Charles B.Keely, penulis menggunakan konsep model negara yang menjadi penyebab produksi pengungsi yaitu *nation-state norm and multinational reality* yang dimana salah satu cara menangani multinasionalisme adalah melakukan pembersihan etnis yang dilakukan dengan cara kekerasan. Hal ini tentunya membuat masyarakat lari ke negara lain karena merasa terancam. Selain itu, *Ideology about the Relation of the State to Society* yang dimana perbedaan ideologi ataupun agama memiliki peran akan terjadinya kesalahpahaman (Keely,2014).

Berdasarkan perspektif Charles B.Keely, penulis menggunakan solusi yang dapat dilakukan negara dalam menangani arus pengungsi yaitu, *Reemphasizing Repatriation* yang dimana mengembalikan pengungsi ke negara asalnya tanpa ada unsur paksaan. Selain itu, melakukan *protection* dengan memberikan perlindungan

kepada pengungsi serta dapat meminta bantuan dari UNHCR dalam memimpin memberikan bantuan dan perlindungan tersebut.

Bab 3 ini menjelaskan dan menganalisis bagian utama dari penelitian ini yaitu bagaimana Malaysia mengimplementasikan kebijakan dan perannya sebagai negara terdekat Myanmar terhadap krisis kemanusiaan Rohingya.

3.1 Kebijakan Malaysia terhadap Pengungsi Rohingya

Sebagai negara yang tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 serta tidak memiliki ketentuan khusus mengenai pengungsi. Namun, setiap orang asing yang memasuki wilayah Malaysia tunduk dalam *Immigrant Act 1959/63*. Berdasarkan peraturan tersebut, pengungsi yang memasuki wilayah Malaysia tanpa adanya dokumen resmi seperti paspor atau dokumen lainnya maka pengungsi tersebut disebut sebagai migran ilegal. Sehingga Malaysia menyerahkan sepenuhnya kepada UNHCR untuk menentukan status pengungsi dan pencari suaka untuk melengkapi dokumen mereka (Hardjaloka, 2016).

Alasan pemerintah Malaysia tidak mengindikasikan Konvensi dan Protokol 1967 tersebut karena beban keuangan yang berat yang akan ditanggung Malaysia dalam menyediakan makanan, tempat tinggal, pendidikan dan perawatan kesehatan. Selain itu, pandangan Malaysia terkait kehadiran pencari suaka dan pengungsi dapat menjadi ancaman potensial terhadap keamanan nasional.

Malaysia membenarkan posisinya dengan menunjukkan bahwa ada negara pihak konvensi yang justru tidak menerapkan perjanjian multilateral konvensi pengungsi, sementara Malaysia telah menampung pengungsi dari berbagai negara sehingga Malaysia merasa tidak perlu untuk meratifikasinya. Malaysia memandang

dengan pemberian bantuan kepada pengungsi dan pencari suaka adalah suatu tindakan kemanusiaan yang dapat dilakukan atas suatu kasus (Harley,2014)

Pengungsi di Malaysia tidak banyak dapat menggunakan hak positif, misalnya mereka tidak dapat bekerja di sektor formal. Padahal, hak kerja dapat dipandang sebagai langkah menuju untuk mendapatkan tempat tinggal permanen. Kebanyakan pengungsi bekerja di sektor informal, yang membuat mereka rentan terhadap eksploitasi karena mereka tidak memiliki perlindungan di bawah Undang-Undang Ketenagakerjaan 1955 atau dalam hal tidak dibayarnya upah atau asuransi sosial (Harley,2014).

Pengungsi anak-anak di Malaysia tidak dapat bersekolah di sekolah umum Malaysia dan harus bergantung pada program pendidikan informal yang dijalankan oleh sektor masyarakat. Namun, Malaysia kembali menunjukkan rasa kemanusiannya terhadap pengungsi Rohingya dengan mengizinkan mereka mendarat di Malaysia untuk mencari perlindungan dan mengeluarkan izin yang menawarkan beberapa bentuk legitimasi, dan memberikan izin kerja sementara. Anak-anak asing diperbolehkan mengakses sekolah umum dengan syarat memiliki dokumen resmi dari Departemen Imigrasi dengan biaya khusus.

Penyebaran virus Covid-19 pada tahun 2020 merupakan kejadian dimana seluruh dunia dihadapkan dengan situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya bahkan belum sempat untuk diantisipasi. *World Health Organization (WHO)* atau organisasi kesehatan dunia mendeklarasikan Covid-19 merupakan pandemi global yang merujuk pada penyebaran virus penyakit yang dapat menginfeksi dari orang ke orang dengan begitu cepat.

Dengan adanya penyebaran virus Covid-19 tersebut, menjadi masalah bagi semua negara termasuk Malaysia. Malaysia merupakan salah satu negara Asia Tenggara yang menjadi negara tujuan utama Rohingya. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah Malaysia telah membuat beberapa kebijakan yang telah diterapkan termasuk kebijakan pembatasan interaksi, pembatasan gerak, penghentian transportasi moda darat, laut dan udara selama Covid-19. Pembatasan sosial yang diterapkan Malaysia atau biasa disebut *Movement Control Order (MCO)* dapat dikatakan efektif karena adanya sanksi tegas yang diberikan kepada siapapun yang melanggar (Yazid,2020)

Namun, penerapan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Malaysia, cenderung lebih mengutamakan kepentingan warga negaranya dibandingkan kepentingan pekerja migran dan pengungsi yang datang ke Malaysia. Kebijakan MCO membuat para pekerja migran merasa terancam dari segi ekonomi akibat adanya pemutusan hubungan kerja serta ancaman kesehatan yang disebabkan keterbatasan akses fasilitas kesehatan bagi para pekerja migran (Yazid,2020).

Selain itu, ketakutan Malaysia akan penyebaran virus covid-19, membuat pemerintah baru Malaysia mencegat kapal-kapal yang berisikan pengungsi Rohingya di perairan wilayah Malaysia. Adanya penolakan masuknya kapal-kapal tersebut, menjadi kekhawatiran baru bahwa pengungsi Rohingya akan terjebak di tengah lautan dikarenakan kontrol perbatasan yang semakin ketat.

Pada tahun 2020 saat pandemi Covid-19 melanda, ASEAN mengadakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) secara virtual. Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin menyatakan bahwa Malaysia memastikan tidak bisa menerima lagi pengungsi Muslim Rohingya dari Myanmar. Hal ini dilakukan Malaysia untuk

mencegah penyebaran virus Covid-19 serta kondisi Malaysia yang sedang mengalami kesulitan ekonomi dan sumber daya semakin menipis akibat pandemi tersebut.

Selama pandemi Covid-19 memasuki wilayah Malaysia, perlakuan Malaysia terhadap Rohingya semakin memburuk. Malaysia melakukan deportasi terhadap Rohingya dengan memindahkan 1.086 pengungsi Rohingya ke Angkatan Laut Myanmar untuk dipulangkan ke Myanmar. Sementara pengungsi Rohingya yang mencoba memasuki wilayah laut Malaysia akan mendapatkan hukuman penjara dan hukuman lainnya karena masuk secara tidak sah. Misalnya, empat puluh pria Rohingya dijatuhi hukuman tujuh bulan penjara selama pandemi karena telah memasuki wilayah Malaysia tanpa izin yang sah.

Meskipun mereka dibebaskan dari hukuman cambuk oleh Pengadilan Tinggi Malaysia, pengenaan hukuman pidana ini sebenarnya bertentangan dengan hukum internasional karena pengungsi tidak dapat dihukum karena pelanggaran yang wajar yang dilakukan saat melarikan diri dari tindakan kekerasan dan penganiayaan. Sehingga pemerintah Malaysia berusaha untuk menahan diri dari pencambukan pengungsi dan melepaskan mereka ke PBB adalah hasil dari advokasi masyarakat sipil Malaysia.

Isu konflik Rohingya yang berkepanjangan dianggap telah memecah belah hubungan multilateral ASEAN. Malaysia dan Indonesia yang menjadi penduduk mayoritas Muslim, serta menjadi tujuan favorit Rohingya kerap kali mengkritik Myanmar karena telah mengabaikan warga Rohingya yang melarikan diri. Namun, Myanmar selalu membantah bahwa terjadi pelanggaran terhadap warga minoritas di negara bagian Rakhine tersebut. Myanmar mengatakan bahwa Rohingya

bukanlah warga negaranya, tetapi hanya imigran ilegal yang berasal dari Asia Selatan.

Malaysia mendesak badan pengungsi PBB dan UNHCR untuk mempercepat proses penempatan kembali pengungsi Rohingya menuju negara ketiga. Bahkan, Malaysia juga meminta organisasi regional ASEAN untuk meningkatkan upaya dalam menangani perdagangan manusia yang melibatkan Rohingya. Jika tidak segera dihentikan, maka akan semakin banyak warga Rohingya yang dieksploitasi, diperbudak, dan direkrut oleh para Militer.

Seperti yang telah diketahui, Malaysia merupakan salah satu negara yang tidak menandatangani Konvensi 1951 tentang status Pengungsi dan Protokol 1967. Malaysia juga memiliki mekanisme hukum dan peraturan domestik yang lemah terhadap perlindungan pengungsi dan pencari suaka. Meskipun Malaysia telah banyak menampung setidaknya 100.000 pengungsi Rohingya, namun Malaysia enggan untuk memberikan perlindungan dan keamanan secara penuh kepada para pengungsi di wilayahnya termasuk status hukum. Keterbatasan pengungsi untuk mendapatkan hak-haknya di Malaysia membuat mereka rentan terhadap eksploitasi seksual dan ekonomi serta pelanggaran HAM lainnya. Seperti halnya dengan pencari suaka yang sering dianggap sebagai imigran ilegal memiliki resiko akan dipulangkan ke negara asalnya ketika mereka mungkin menderita kerugian yang parah.

Malaysia, Indonesia dan Thailand adalah negara anggota ASEAN yang sedikit banyaknya telah bereaksi terhadap kasus Rohingya, sementara negara anggota ASEAN lainnya bersikap pasif. Perbedaan sikap negara anggota ASEAN dalam menyikapi kasus Rohingya membuat ASEAN sulit secara komprehensif

dalam menyelesaikan kasus tersebut. Padahal, konflik yang terjadi terhadap Rohingya sudah jelas mengganggu stabilitas keamanan kawasan, khususnya Malaysia yang menjadi negara tujuan pengungsi Rohingya. Sebagai negara-negara terdekat dalam kawasan Asia Tenggara, terlebih lagi ASEAN sebagai organisasi regional persoalan Rohingya tidak dapat dianggap hanya masalah Myanmar, tetapi sebagai masalah bersama. Hal ini mengingat permasalahan Rohingya banyak memberikan dampak negatif terhadap keamanan nasional terutama kawasan Asia Tenggara.

3.2 Analisis Kebijakan Malaysia ditinjau dari Perspektif B.Charles Keely

Menurut UNHCR pengungsi adalah seseorang yang berada di luar kewarganegaraannya dan tidak ingin kembali ke negara asalnya dengan alasan ketakutan yang didirikan karena adanya penganiayaan atas dasar perbedaan ras, agama, kebangsaan dan keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu. Malaysia adalah kasus penting ketika berbicara mengenai pengungsi di Asia Tenggara. Meskipun populasi pengungsi di Asia Tenggara tidak sebanyak pengungsi yang ada di belahan dunia, namun Malaysia memberikan pengaturan berbeda mengenai pengungsi dengan jumlah yang signifikan.

Analisis persoalan pengungsi cenderung menyetujui bahwa Malaysia bukanlah sebagai negara transit, melainkan sebagai negara tujuan terutama bagi kaum Rohingya. Seperti yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, Malaysia tidak memiliki kerangka hukum operasional yang memberikan status pengungsi berdasarkan Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol Pengungsi 1967. Bahkan Malaysia juga belum membentuk sistem perlindungan kepada pengungsi. Namun,

yang perlu diingat adalah Malaysia tidak pernah mendeportasi orang-orang pengungsi yang menjadi perhatian UNHCR.

Selain itu, pemerintah Malaysia tampaknya tetap memberikan pintu terbuka bagi pengungsi yang ingin masuk ke wilayah Malaysia dan sangat jarang mendeportasi pengungsi meskipun seringkali adanya penggerebekan dan tindakan sewenang-wenang untuk menahan mereka. Terlebih lagi, pemerintah Malaysia juga memperbolehkan para Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang turut membantu pengungsi dan pencari suaka di Malaysia tanpa pernah mengatur ataupun menggerebek aktivitas LSM terkait dengan pengungsi.

Dari pernyataan diatas, pemerintah Malaysia tidak menempatkan pengungsi sebagai masalah utama yang membutuhkan perhatian khusus. Tetapi, dikarenakan pemerintah Malaysia tidak memiliki kerangka hukum operasional terkait pengungsi, maka pemerintah Malaysia tidak merasa harus memberikan perlindungan secara penuh kepada pengungsi.

Salah satu penyebab terjadinya produksi pengungsi menurut B. Charles Keely adalah perbedaan ideologi. Ideologi keagamaan khususnya Islam, dalam beberapa dekade terakhir menyebabkan perubahan politik yang mendasar. Keagamaan memiliki peran besar dalam proses pengrusakan dan penyebarluasan berbagai kesalahpahaman secara masif kepada pihak-pihak lain diluar akses keterpurukan ekonomi. Begitupun yang terjadi pada etnis Rohingya sebagai minoritas Muslim yang tidak diakui kewarganegaraannya oleh pemerintah Myanmar. Akibatnya, terjadi kekerasan terhadap orang-orang Rohingya yang berlangsung secara sistematis.

Adanya multinasionalisme juga dapat menjadi penyebab terjadinya produksi pengungsi. Hal ini dikarenakan negara cenderung mengatasi multinasionalisme dengan empat cara. Salah satunya adalah melakukan pembersihan etnis agar dapat menjadi satu kelompok dominan dalam satu negara. Dalam konteks Rohingya, etnis mayoritas lah yang menjadi satu kelompok dominan di Myanmar terutama etnis yang beragama Buddha. Sehingga, seringkali kaum minoritas mendapatkan perlakuan diskriminasi dari kaum mayoritas yang disponsori oleh pemerintahan Myanmar. Pembersihan etnis yang biasanya dilakukan dalam bentuk kekerasan dapat menjadi penyebab utama terjadinya produksi pengungsi.

Maka dari itu, adapun solusi yang dinyatakan B.Charles Keely dalam merespon adanya arus pengungsi yaitu, reemphasizing repatriation dan solusi protection untuk pengungsi yang akan dibahas pada sub bab selanjutnya.

3.2.1 Reemphasizing Repatriation

Komisi Tingkat PBB untuk pengungsi di bawah mandat UNHCR mengusulkan hak untuk bekerja diberikan untuk melengkapi tiga solusi berkelanjutan yaitu mengembalikan pengungsi dan pencari suaka ke negara asalnya apabila situasi memungkinkan, integrasi masyarakat lokal, dan pemukiman kembali. Malaysia melakukan repatriasi kepada para pengungsi Rohingya. Menurut Charles B Keely *“Repatriation requires political leadership that will pay high price in money and in the diplomatic persistence needed to convince parties of the futility of conflict and the efficacy of political accommodation”*.

Pemerintahan Malaysia menyatakan bahwa Malaysia merupakan negara anggota ASEAN yang paling terdampak atas permasalahan yang terjadi pada etnis Rohingya. Selama ini, Malaysia telah menampung para pengungsi berlandaskan kemanusiaan pada kasus per kasus. Maka dari itu, Malaysia berupaya untuk melakukan yang terbaik dengan dalam menangani isu Rohingya. Dalam pertemuan musyawarah ASEAN, Malaysia seringkali menegaskan ASEAN agar mendesak Myanmar menangani krisis kemanusiaan di wilayah Rakhine. Hal ini dikarenakan Malaysia sudah tidak mampu menampung lebih banyak lagi para pengungsi Rohingya.

Berdasarkan Undang-Undang *Immigration Act 1959/63* Malaysia tentang repatriasi menyatakan:

- 1) Setiap orang yang bertempat tinggal di Malaysia dengan :
 - a. Bukan warga negara Malaysia;
 - b. Kemiskinan, kelemahan atau ketidakmampuan mental, tidak dapat memperoleh pekerjaan atau menghidupi dirinya dan keluarga;
 - c. Tidak mampu membayar biaya perjalanan dan biaya perjalanan keluarganya ke negara kelahiran atau kewarganegaraan; serta
 - d. Sedang atau mungkin akan menjadi beban pada lembaga publik atau lembaga amal.

Dapat mengajukan repatriasi kepada Direktur Jenderal atas biaya pemerintah.

- 2) Atas permohonan tersebut, jika Direktur Jenderal puas, setelah melakukan penyelidikan yang dianggap perlu, dan menyatakan bahwa orang tersebut menjadi beban publik dan lembaga amal serta tidak mampu membayar biaya

pemulangan dirinya dan keluarganya, maka tidak ada organisasi dan pemerintah ataupun perusahaan yang bertanggung jawab atas membayar biaya pemulangan tersebut. Direktur Jenderal dapat mengizinkan dan membayar biaya tersebut apabila sesuai dengan syarat yang telah ditentukan.

- 3) Setiap orang yang dipulangkan atas biaya pemerintah harus berjanji tidak akan kembali ke Malaysia tanpa persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal.
- 4) Setiap orang yang telah dipulangkan atas biaya pemerintah dan mencoba memasuki wilayah Malaysia tanpa izin Direktur Jenderal maka akan dikenakan sanksi.

Dalam konteks Rohingya, Malaysia sangat sulit untuk melakukan repatriasi kepada etnis Rohingya. Hal ini dikarenakan tidak ada etnis Rohingya yang ingin kembali ke negara asalnya yaitu Myanmar. Sehingga, Malaysia senantiasa mendesak Komisi Tinggi PBB dan UNHCR dalam mempercepat proses penempatan kembali pemegang kartu UNHCR ke negara ketiga. Disamping itu, Malaysia juga mendesak Myanmar untuk melaksanakan usulan-usulan yang dibuat oleh ASEAN - *Emergency Response and Assessment Team* (ASEAN ERAT). Hal ini bertujuan untuk mempercepat proses repatriasi pengungsi Rohingya yang ada di Bangladesh ke Myanmar agar dapat mengurangi jumlah pengungsi Rohingya yang membuat perjalanan laut ke Malaysia.

Isu konflik yang terjadi pada etnis Rohingya masih terus menjadi perbincangan hingga saat ini. Terutama masalah repatriasi atau pemulangan kembali pengungsi Rohingya ke negara asalnya. Banyaknya pengungsi-pengungsi

Rohingya berusaha agar dapat mendatangi wilayah negara Malaysia, membuat pemerintah negara Malaysia ingin mengembalikan para pengungsi tersebut ke negara asalnya. Namun, tampaknya hal ini sulit dilakukan karena pemerintah Myanmar secara tegas untuk tetap tidak mengakui Rohingya sebagai kewarganegaraannya.

Terlebih lagi, hal ini merupakan suatu bentuk ketakutan tersendiri bagi Rohingya untuk kembali ke Myanmar tanpa status kewarganegaraan. Tanpa status kewarganegaraan tersebut, tentu saja akan membuat Rohingya merasa terancam dan tidak akan memperoleh jaminan rasa aman bahkan di negaranya sendiri. Hal ini lah yang menjadi hambatan Malaysia untuk melakukan proses repatriasi terhadap Rohingya.

Pentingnya status kewarganegaraan dalam upaya proses repatriasi agar bisa menjamin hak-hak dasar yang seharusnya diperoleh Rohingya. Bahkan, ASEAN juga telah turut membantu memfasilitasi proses repatriasi yang diupayakan dalam implementasi penilaian kebutuhan atau *Preliminary Needs Assessment* (PNA) yang tujuannya untuk mempersiapkan segala kebutuhan pengungsi Rohingya di negara asal mereka. Namun, para pengungsi Rohingya tidak ingin kembali ke negara asalnya jika mereka tidak mendapatkan hak kewarganegaraan di Myanmar. Sehingga, tuntutan pengungsi Rohingya akan hak kewarganegaraan menjadi hambatan dalam proses repatriasi.

Selain itu, seringkali terjadinya konflik internal kudeta militer di Myanmar juga menjadi hambatan repatriasi. Pengungsi Rohingya semakin takut dan khawatir untuk kembali ke Myanmar karena pihak militer berkuasa atas Myanmar. Sehingga,

untuk saat ini proses repatriasi masih sulit untuk dilakukan oleh pemerintah Malaysia.

3.2.2 Protection

Berdasarkan mandat Komisaris Tinggi untuk pengungsi dari penunjukkan pertama pada tahun 1921 di bawah prakarsa LBB hingga Komisaris Tinggi PBB untuk pengungsi saat ini adalah memberikan perlindungan seperti negara kepada pengungsi yang berada diluar negara mereka. Selain itu, perlindungan tersebut meliputi keamanan pribadi dan harta benda, serta hak untuk melaksanakan ibadah, menikah, dan kegiatan kehidupan normal lainnya.

Meskipun Malaysia bukan salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Pengungsi dan Protokol 1967, Malaysia tetap memberikan perlindungan terhadap pengungsi sebagai tindakan kemanusiaan. Tetapi, perlindungan yang diberikan Malaysia hanya sebatas menerima pengungsi masuk ke wilayahnya dan mengizinkan pengungsi Rohingya bekerja secara informal. Alasan Malaysia tidak mengizinkan pengungsi Rohingya bekerja secara legal adalah karena ketakutan akan meningkatnya pekerja migran.

Mandat perlindungan dapat diperluas dengan bantuan UNHCR untuk mengatur daerah aman bagi pengungsi yang mengalami penganiayaan atau memimpin dalam memberikan bantuan kemanusiaan jika situasi memburuk. Dikarenakan Malaysia bukanlah pihak dalam Konvensi dan Protokol pengungsi, UNHCR menawarkan bentuk perlindungan terbatas di bawah mandatnya. UNHCR melakukan penentuan status pengungsi dan menawarkan berbagai bantuan untuk memungkinkan kemandirian dasar pengungsi tanpa adanya dukungan yang


diberikan negara. Status pengungsi yang diberikan oleh UNHCR dalam bentuk sertifikat UNHCR tidak menghasilkan status hukum formal yang diberikan oleh otoritas Malaysia. Otoritas Malaysia tidak menyebutnya sebagai pengungsi, melainkan sebagai pemegang “pemegang kartu UNHCR Malaysia”.

Pemegang kartu UNHCR dapat digunakan untuk perlindungan dari penahanan dan hukum cambuk yang dapat dijatuhkan terhadap pengungsi dan pencari suaka yang tidak memiliki status migrasi yang sah di Malaysia. Pemerintah Malaysia juga akan memberikan kebebasan bergerak kepada pemegang kartu UNHCR di Malaysia, meskipun bersifat sedikit membatasi. Setidaknya, terlepas dari kontroversi yang telah dibahas sebelumnya, ada empat keuntungan bagi pengungsi pemegang kartu UNHCR di Malaysia yaitu pertama, terbebas dari hukuman penahanan yang dilakukan penegak hukum seperti polisi dikarenakan mereka terdaftar di UNHCR. Kedua, pengungsi mendapatkan pelayanan kesehatan dengan biaya potongan harga 50 persen dari harga untuk orang asing. Ketiga, mereka mendapatkan pekerjaan informal, dikarenakan beberapa penyedia lapangan pekerjaan lebih memilih untuk merekrut pengungsi yang sudah memiliki kartu UNHCR. Keempat, memiliki peluang lebih besar untuk di transmigrasikan di negara ketiga. Namun, pemegang kartu UNHCR juga harus berhati-hati karena akan dikenakan pemeriksaan sewaktu-waktu secara mendadak dan penahanan sewenang-wenang untuk tujuan verifikasi.

Gambar 3 : *Original UNHCR ID Card*



Gambar 4 : Salah satu kartu UNHCR Pengungsi Muslim Rohingya



Perlindungan hukum internasional hanya berpusat pada individu yang memenuhi kriteria status pengungsi sebagaimana diatur dalam Konvensi Pengungsi dan Protokol 1967. Berdasarkan Konvensi 1951, perlindungan yang diberikan kepada pengungsi seperti kebebasan beragama dan bergerak, hak untuk beribadah, bekerja, pendidikan, kesehatan dan dokumen perjalanan. Sementara Malaysia merupakan pihak yang tidak meratifikasi Konvensi tersebut, maka tidak ada hukum atau administrasi dan pengadilan yang mengikat untuk menangani pengungsi di Malaysia.

Di Malaysia, terdapat beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pendukung para pengungsi dan pekerja migran di Malaysia yang bernama Tenaganita. Irene Fernandez yang merupakan pendiri Tenaganita adalah seorang aktivis yang memperjuangkan nilai-nilai hak-hak pekerja migran dan pengungsi yang ada di Malaysia dan meninggal pada tahun 2014. Namun LSM Tenaganita tetap menjalankan programnya dalam memperjuangkan nilai-nilai hak pekerja migran dan pengungsi tersebut.

Sebelumnya, Malaysia telah melakukan program pemutihan pekerja ilegal bagi yang tidak memiliki izin kerja dan tidak berdokumen akan ditangkap dan dipenjarakan di penjara yang penuh sesak. Hal ini membuat Tenaganita mengecam akan kebijakan Malaysia dikarenakan mereka menilai adanya program tersebut akan mengakibatkan ribuan pekerja ilegal akan kehilangan pekerjaannya dan kehilangan ribuan ringgit tanpa manfaat apapun. Oleh karena itu, Tenaganita berpendapat bahwa program tersebut harus didukung rencana implementasi yang transparan dan dipikirkan dengan matang untuk memastikan bahwa pekerja migran dapat mengajukan izin kerja sementara bagi yang ingin melakukannya tanpa kerumitan dan biaya sendiri.

Selain LSM Tenaganita, juga ada LSM Suara Rakyat Malaysia (SUARAM) yang menyatakan tindakan keras yang direncanakan pemerintah Malaysia terkait pekerja migran ilegal adalah sebuah kekerasan yang didukung oleh pemerintah dan ditujukan kepada kelompok yang rentan di negara Malaysia. Hal ini justru akan membahayakan pekerja migran dan pengungsi yang ada di Malaysia. Mereka mengusulkan sebaiknya pekerja migran yang tidak berdokumen harus dilihat seberapa besar pelanggaran yang dilakukan serta tidak digunakan untuk

mengkriminalisasi sesama manusia dikarenakan mereka hanya ingin dapat bertahan hidup di Malaysia.

Demikian pula LSM Cahaya Surya Bakti (CSB) merupakan LSM yang membantu memenuhi kebutuhan populasi Rohingya yang kian terus bertambah di wilayah Johor, Malaysia. LSM tersebut berupaya untuk menjalankan sekolah untuk anak-anak pengungsi Rohingya yang telah dianugerahi mitra pelaksana untuk pendidikan dari Komisi Tinggi PBB untuk pengungsi (UNHCR). Hal ini mengingat pengungsi di Malaysia tidak sepenuhnya dapat mengakses pendidikan di sekolah-sekolah formal Malaysia.

Gambar 5 : Sekolah Rohingya di Johor yang didirikan dan dikelola LSM



Perlu diketahui bahwa kebanyakan pengungsi yang berada di Malaysia sebagian besar adalah populasi pengungsi urban. Di Malaysia, kaum Rohingya berkumpul membentuk kelompok-kelompok meskipun itu benar-benar ilegal. Ikatan keluarga dan komunitas merupakan cara Rohingya dapat bertahan di Malaysia. Tidak ada status hukum yang resmi membuat Rohingya tidak dapat membeli tempat tinggal secara legal dan harus tinggal tempat yang bisa mereka temukan. Meskipun hidup di Malaysia dapat dikatakan sulit, namun mereka masih tetap memilih hidup di Malaysia. Bagi Rohingya, Malaysia tetap menjadi “tanah Muslim” yang dapat menjanjikan peluang dan kesempatan.

Dalam ranah internasional Malaysia tidak wajib secara hukum untuk mengakui status pengungsi dan memberikan perlindungan sebagaimana diatur dalam kategori pengungsi Konvensi 1951 tentang status Pengungsi dan Protokol 1967 tentang status Pengungsi. Meskipun demikian, Malaysia tetaplah bagian dari instrumen internasional yang berkomitmen menegakkan perlindungan HAM tanpa

memandang status kewarganegaraan. Perlu diketahui, Malaysia telah berkomitmen secara untuk mencapai Sasaran Pengembangan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals (SDG)*). Perdana Menteri Malaysia Najib Razak menyatakan dalam forum pertemuan PBB Malaysia akan melakukan Adaptasi Agenda 2030 tentang Pengembangan Berkelanjutan. Agenda yang akan dijalankan yaitu pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas, perumahan yang terjangkau, dan akan membangun lebih banyak klinik dan rumah sakit di berbagai tempat dalam beberapa tahun kedepan.

Dalam konteks ini, Agenda Pengembangan Berkelanjutan tidak akan memandang ataupun membeda-bedakan status kewarganegaraan, justru mengupayakan agar dapat inklusivitas. Sasaran ini penting untuk dilakukan mengingat jumlah pengungsi anak-anak di Malaysia semakin meningkat secara signifikan yang membutuhkan pendidikan yang berkualitas. Meskipun sasaran ini tidak memberikan kewajiban hukum bagi Malaysia, namun adanya agenda tersebut dapat dijadikan sebagai alat yang berguna untuk mendapat perlindungan di Malaysia yang lebih inklusif.

Meningkatnya pengungsi Rohingya yang tinggal di Malaysia, membuat kerajaan Malaysia terpaksa mengeluarkan beban kewangan yang sangat besar untuk menyediakan keperluan dan perlindungan hak pelarian. Malaysia memberikan bantuan kemanusiaan kepada etnis Rohingya atas dasar prihatin akan nasib Rohingya yang semakin memburuk. Sehingga, meskipun Myanmar tidak mengakui etnis Rohingya sebagai warga negaranya, Malaysia tetap berharap hak asasi Rohingya dapat dihargai.

BAB IV

PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan rekomendasi dari penelitian yang membahas peran Malaysia dalam menangani eksistensi krisis kemanusiaan etnis Rohingya. Adapun kesimpulan merupakan rangkuman dari sebuah pembahasan yang mencakup semua bab, sedangkan rekomendasi ditujukan untuk memberi rekomendasi terhadap penelitian berikutnya yang dapat melengkapi penelitian ini.

4.1 Kesimpulan

Permasalahan etnis Rohingya di Myanmar menjadi isu yang perlu diperhatikan. Hal ini dikarenakan masih banyaknya diskriminasi yang dialami oleh etnis Rohingya di Myanmar. Tentu saja ini menjadikan Malaysia sebagai negara yang berada di kawasan Asia Tenggara sekaligus menjadi negara anggota ASEAN turut dalam penanganan isu tersebut. Terlebih lagi, Malaysia memiliki beragam cara dan kemampuan secara teknis dalam membantu menemukan solusi dari konflik yang terjadi pada Rohingya. Peran Malaysia dalam menghadapi krisis kemanusiaan di Rohingya dilakukan dengan cara bekerja sama dengan organisasi internasional seperti ASEAN, PBB, UNHCR, dan OKI. Selain itu, pemerintah Malaysia juga akan meminta bantuan kepada pemerintah Indonesia untuk lebih aktif lagi dalam mendukung Muslim Rohingya.

Diskriminasi yang dialami etnis Rohingya semakin memburuk sejak dikeluarkan “*Burma Citizenship Law (BCL) 1982*” atau Undang-Undang kewarganegaraan Burma tahun 1982 yang membuat pemerintah Myanmar semakin

memerangi Rohingya. Dalam Undang-Undang tersebut tidak mengakui Rohingya sebagai salah satu dari 135 etnis yang diakui secara hukum di Myanmar hingga saat ini. Akibatnya, sejak tahun 1982 Rohingya secara resmi tidak lagi memiliki kewarganegaraan (*stateless*).

Sementara itu, dampak diskriminasi yang menimpa etnis muslim Rohingya membuat mereka harus berjuang keras dalam menghadapi penindasan dan kekerasan yang dilakukan etnis mayoritas Myanmar. Ratusan ribu orang Rohingya harus mengungsi dan menyelamatkan diri ke negara lain termasuk Malaysia. Pengungsi Rohingya berpikir bahwa mereka akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik ketika mereka pindah ke negara lain, terutama Malaysia. Hal ini dikarenakan Malaysia sebagai negara yang terkenal memiliki banyak peluang ekonomi dan kemakmuran.

Namun sayangnya, Malaysia bukan merupakan pihak yang meratifikasi Konvensi Pengungsi dan Protokol 1967, hal ini berarti Malaysia tidak mengakui status pengungsi dan pencari suaka. Kehidupan di Malaysia juga tidak mudah karena kebijakan pemerintah Malaysia tidak mengakui status pengungsi. Jadi, otoritas pemerintah setempat akan menganggap Rohingya dan pengungsi lainnya sebagai imigran ilegal. Sehingga, jika pengungsi ilegal tersebut tertangkap, otoriter akan membawa mereka ke dalam penahanan yang penuh sesak.

Meskipun Malaysia bukan salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Pengungsi dan Protokol 1967, Malaysia tetap memberikan perlindungan terhadap pengungsi sebagai tindakan kemanusiaan. Tetapi, perlindungan yang diberikan Malaysia hanya sebatas menerima pengungsi masuk ke wilayahnya dan mengizinkan pengungsi Rohingya bekerja secara informal. Alasan Malaysia tidak

mengizinkan pengungsi Rohingya bekerja secara legal adalah karena ketakutan akan meningkatnya pekerja migran.

Dikarenakan Malaysia bukanlah pihak dalam Konvensi dan Protokol pengungsi, UNHCR menawarkan bentuk perlindungan terbatas di bawah mandatnya. UNHCR melakukan penentuan status pengungsi dan menawarkan berbagai bantuan untuk memungkinkan kemandirian dasar pengungsi tanpa adanya dukungan yang diberikan negara. Status pengungsi yang diberikan oleh UNHCR dalam bentuk sertifikat UNHCR tidak menghasilkan status hukum formal yang diberikan oleh otoritas Malaysia. Otoritas Malaysia tidak menyebutnya sebagai pengungsi, melainkan sebagai pemegang “pemegang kartu UNHCR Malaysia”.

Pemegang kartu UNHCR dapat digunakan untuk perlindungan dari penahanan dan hukum cambuk yang dapat dijatuhkan terhadap pengungsi dan pencari suaka yang tidak memiliki status migrasi yang sah di Malaysia. Pemerintah Malaysia juga akan memberikan kebebasan bergerak kepada pemegang kartu UNHCR di Malaysia, meskipun bersifat sedikit membatasi.

Isu konflik Rohingya yang berkepanjangan dianggap telah memecah belah hubungan multilateral ASEAN. Malaysia dan Indonesia yang menjadi penduduk mayoritas Muslim, serta menjadi tujuan favorit Rohingya kerap kali mengkritik Myanmar karena telah mengabaikan warga Rohingya yang melarikan diri. Namun, Myanmar selalu membantah bahwa terjadi pelanggaran terhadap warga minoritas di negara bagian Rakhine tersebut. Myanmar mengatakan bahwa Rohingya bukanlah warga negaranya, tetapi hanya imigran ilegal yang berasal dari Asia Selatan.

Persoalan yang perlu untuk dibahas saat ini adalah menemukan solusi kreatif dan inovatif terkait dengan pengungsi khususnya kawasan Asia Tenggara. Sebagai pengungsi di Malaysia, kehidupan Rohingya tidak semudah penduduk setempat. Kehidupan sehari-hari Rohingya masih dalam ketidakpastian meskipun mereka sudah bertahun-tahun tinggal di Malaysia. Tapi, pada saat yang sama, Rohingya juga merasa bersyukur karena kehidupan di Malaysia setidaknya lebih baik daripada harus bertahan di Myanmar. Meskipun Myanmar tidak mengakui etnis Rohingya sebagai warga negaranya, Malaysia tetap berharap hak asasi Rohingya dapat dihargai.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan dari analisis dan juga kesimpulan penelitian diatas, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan yang disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya yaitu keterbatasan sumber referensi yang ada. Penelitian ini hanya berfokus pada peran Malaysia dalam mengatasi krisis kemanusiaan etnis Rohingya. Maka dari itu, penulis memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik ini. Peneliti selanjutnya mungkin dapat melakukan penelitian mengenai perbandingan peran Malaysia sebagai negara yang tidak meratifikasi Konvensi tentang status Pengungsi dan Protokol Pengungsi dengan negara yang telah meratifikasi Konvensi Pengungsi dan Protokol Pengungsi dalam mengatasi krisis kemanusiaan etnis Rohingya.

DAFTAR PUSTAKA

- Angie, Y. (2022, Juli). *Peran ASEAN dalam Penanganan Konflik Rohingya : Sebuah Analisis dari Sudut Pandang Neoliberalisme*. Retrieved from researchgate.net:
https://www.researchgate.net/publication/361889874_Peran_ASEAN_dalam_Penanganan_Konflik_Rohingya_Sebuah_Analisis_dari_Sudut_Pandang_Neoliberalisme
- Ansori, M. H. (2017). *Kebijakan, Praktek dan Tantangan dalam Menangani Krisis Pengungsi di Asia Tenggara*. Jakarta: The Habibi Center.
- Aryanto, H. (2017). *Sejarah, Penderitaan, dan Kedatangan di Indonesia*. Jakarta: SNH Advocacy Center.
- Bangun, B. H. (2017). Tantangan ASEAN dalam Melakukan Penanganan Pengungsi Rohingya. *Jurnal Ilmu Hukum Unpad*.
- Bonasir, R. (2016, Februari). *Tenggat waktu hampir habis, Malaysia akan tetap tampung pengungsi Rohingya*. Retrieved from BBC:
https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/02/160220_dunia_malaysia_rohingya.amp
- Hanifahturahmi. (2016). KEBIJAKAN DISKRIMINATIF TERHADAP KELOMPOK MINORITAS ROHINGYA DI MYANMAR. *Jurnal Kebijakan Publik*.
- Hapsari, R. D. (2016). Islamophobia dan Tindakan terhadap Minoritas Muslim oleh Pemerintah dan Kelompok 969 di Myanmar tahun 2012-2016. *Jurnal Global dan Policy*.

- Hardjaloka, L. (2016). Studi Perbandingan Ketentuan Perlindungan Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia dan Negara Lainnya. *Jurnal Peraturan* .
- Harley, P. M. (2014, March). *Refugee Protection and Regional Cooperation in Southeast Asia*. Retrieved from Australian National University Research Publication: <https://openresearch-repository.anu.edu.au/handle/1885/11662>
- Harley, P. M. (2014). *Refugee Protection and Regional Cooperation in Southeast Asia*. Australia: Legal Scholarship Network.
- Harun, R. (2019). The Rohingya Refugees in Malaysia : Issues, Approaches, National Security Implications and Challenges. *Journal of Public Security and Safety*.
- Heru Susetyo, F. R. (2016). *Rohingya : Stateless People and Nowhere To Go*. Jakarta: Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (Paham).
- Jessica Ong, A. H. (2020). Diplomasi Publik Malaysia Terhadap Rohingya. *Jurnal Manajemen Pertahanan* .
- Karina, M. E. (2020). Perbandingan Kebijakan Malaysia dan Indonesia terhadap Pengungsi Rohingya. *Padjadjaran Journal of International Relations*.
- Keely, C. B. (2014, May Wednesday). How Nation-States Created and Respond to Refugee Flows. *Journal Storage*. Retrieved from <https://www.jstor.org/stable/2547603>

- Khairi, A. (2016). Human Security, United Nations and Rohingya Refugees in Malaysia. *Jurnal UTU*.
- Mahaseth, H. (2022). Living in the Shadows : Rohingya Refugees in Malaysia . *Asian Journal of International Law*.
- Nayana, F. (2017). Efektivitas AICHR dalam Menangani Kasus Pelanggaran HAM. *Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah*.
- Pattihua, A. R. (2017). Efektivitas Asean Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) dalam Mengatasi HAM di Asia Tenggara. *Universitas Muhammadiyah Magelang*.
- UNHCR. (2016). *Global Focus UNHCR Operations Worldwide*. Retrieved from <https://reporting.unhcr.org/malaysia?year=2016>
- UNHCR. (2017). *Global Focus UNHCR Operations Worldwide*. Retrieved from <https://reporting.unhcr.org/malaysia?year=2017>
- UNHCR. (2018). *Global Focus UNCHR Operations Worldwide*. Retrieved from <https://reporting.unhcr.org/malaysia?year=2018>
- UNHCR. (2019). *Global Focus UNHCR Operations Worldwide*. Retrieved from <https://reporting.unhcr.org/malaysia?year=2019>
- UNHCR. (2020). *Global Focus Operations Worldwide*. Retrieved from <https://reporting.unhcr.org/malaysia?year=2020>
- UNHCR. (2023). *Global Focus UNHCR Operation Worldwide*. Malaysia:
UNHCR.

Yazid, S. (2020). Dampak Pandemi terhadap Mobilitas Manusia di Asia Tenggara. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*.

Yunita, R. (2019). UPAYA DIPLOMATIK MALAYSIA TERHADAP MYANMAR DALAM MENANGANI PEMBANTAIAN ETNIS MUSLIM ROHINGYA (2015-2017). *Jurnal Online Mahasiswa Fisip* .

